

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0911 K/13/MEM/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 2761 K/13/MEM/2008 TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA MINYAK
DAN GAS BUMI, BENTUK KONTRAK KERJA SAMA DAN KETENTUAN POKOK
KONTRAK KERJA SAMA (*TERM AND CONDITION*) SERTA MEKANISME
PENAWARAN WILAYAH KERJA DALAM PENAWARAN WILAYAH KERJA
MINYAK DAN GAS BUMI PERIODE II TAHUN 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Membaca : Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor
1826/13.10/DJM.E/2009 tanggal 30 Januari 2009;

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya tambahan pertimbangan dari
aspek teknis dan geologi terhadap penentuan besaran bagi hasil
(*split*) untuk Wilayah Kerja Blok Cenderawasih, Kofiau, Sermata,
Northern Papua dan Halmahera-Kofiau yang telah ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 2761 K/13/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja
Minyak dan Gas Bumi, Bentuk Kontrak Kerja Sama Dan
Ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama (*Term & Condition*) Serta
Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Dalam Penawaran Wilayah
Kerja Minyak dan Gas Bumi Periode II Tahun 2008, perlu
dilakukan perubahan atas besaran bagi hasil (*split*) untuk Wilayah
Kerja sebagaimana tercantum dalam angka 13, angka 27, angka
29, angka 30 dan angka 31 Lampiran I Keputusan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 2761 K/13/MEM/2008;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu merubah Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 2761 K/13/MEM/2008 dimaksud dalam
suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
34 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4530);

3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2761 K/13/MEM/2008 tanggal 11 Desember 2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Bentuk Kontrak Kerja Sama Dan Ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama (*Term and Condition*) Serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Dalam Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Periode II Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2761 K/13/MEM/2006 TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI; BENTUK KONTRAK KERJA SAMA DAN KETENTUAN POKOK KONTRAK KERJA SAMA (*TERM & CONDITION*) SERTA MEKANISME PENAWARAN WILAYAH KERJA DALAM PENAWARAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI PERIODE II TAHUN 2008.

KESATU : Mengubah angka 13, angka 27, angka 29, angka 30 dan angka 31 Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2761 K/13/MEM/2008 tanggal 11 Desember 2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi, Bentuk Kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama (*Term and Condition*) Serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Dalam Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Periode II Tahun 2008 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2009

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala BPMIGAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 0911 K/13/MEM/2009
 TANGGAL : 4 Maret 2009

WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI, BENTUK KONTRAK KERJA SAMA, DAN KETENTUAN POKOK KONTRAK KERJA SAMA (TERM AND CONDITIONS)
 SERTA MEKANISME PENAWARAN WILAYAH KERJA DALAM PENAWARAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI PERIODE II TAHUN 2008

No.	Wilayah Kerja		Bentuk Kontrak Kerja Sama	Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term and Condition)								Mekanisme Penawaran	
	BLOK	LUAS (Km2)		Relinquishment 3 tahun Pertama	FTP ¹⁾	DMO		Bagian Pemerintah (%) Before Tax ³⁾		Bagian Kontraktor (%) Before Tax ³⁾			Minimum Bonus (US\$)
						Volume	Fee ²⁾	Minyak	Gas	Minyak	Gas		
13	HALMAHERA-KOFIAU	4.926,36	Kontrak Bagi Hasil	25%	20	25%	25%	37,5000	28,5714	62,5000	71,4286	1.500.000	LELANG
27	SERMATA	7.264,81	Kontrak Bagi Hasil	30%	20	25%	25%	37,5000	28,5714	62,5000	71,4286	1.000.000	PENAWARAN LANGSUNG
29	KOFIAU	4.999,79	Kontrak Bagi Hasil	25%	20	25%	25%	37,5000	28,5714	62,5000	71,4286	5.000.000	PENAWARAN LANGSUNG
30	CENDRAWASIH	4.991,00	Kontrak Bagi Hasil	25%	20	25%	25%	37,5000	28,5714	62,5000	71,4286	5.000.000	PENAWARAN LANGSUNG
31	NORTHERN PAPUA	8.541,09	Kontrak Bagi Hasil	30%	20	25%	25%	37,5000	28,5714	62,5000	71,4286	1.000.000	PENAWARAN LANGSUNG


Keterangan

¹⁾ FTP 20% dibagi untuk Pemerintah dan Kontraktor berdasarkan besaran split.

²⁾ DMO Fee setelah 5 (lima) tahun produksi sebesar 25% harga ekspor.

³⁾ Perhitungan Bagi Hasil di atas berdasarkan Pajak sebesar 44%. Realisasi Besaran Bagi Hasil berdasarkan ketentuan Peraturan Pajak yang berlaku.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


 PURNOMO YUSGIANTORO